

**MODUL EKONOMI ISLAM (EK316)**

**BAB 13**

**PROFIT AND RISK**



**OLEH:**

**MUHAMMAD ARIF RAKHMAN, SE., ME.**

**UNIVERSITAS DARUL ULUM  
ISLAMIC CENTRE SUDIRMAN GUPPI  
TAHUN 2023**

## PROFIT DAN RISK

### A. PROFIT DAN RISK

Bank syariah mempunyai peran sebagai lembaga perantara (*intermediary*) antara satuan-satuan kelompok masyarakat atau unit-unit ekonomi yang mengalami kelebihan dana (*surplus unit*) dengan unit-unit lain yang mengalami kekurangan dana (*deficit unit*). Melalui nak kelebihan dana-dana tersebut dapat disalurkan kepada pihak-pihak yang memerlukan dan memberikan manfaat kepada kedua belah pihak.

Hubungan antara bank syariah dengan nasabahnya bukan hubungan antara debitur dengan pembiayaan, melainkan hubungan kemitraan antara penyandang dana (*shahibul maal*) dengan pengelola dana (*mudharib*). Oleh karena itu tingkat laba bank syariah berpengaruh terhadap bagi hasil yang dapat diberikan kepada nasabah penyimpan dana.

### B. SUMBER-SUMBER DANA BANK SYARIAH

Uang tunai yang dimiliki/ dikuasai bank tidak hanya berasal dari para pemilik bank itu sendiri, tetapi juga berasal dari titipan atau penyertaan dana orang lain atau pihak lain yang sewaktu-waktu akan ditarik kembali, baik sekaligus ataupun secara berangsur-angsur. Di Indonesia rata-rata jumlah modal cadangan yang dimiliki oleh bank-bank belum pernah melebihi 4% dari total aktivasi. Ini berarti bahwa sebagian besar modal kerja bank berasal dari masyarakat, lembaga keuangan lain dan pinjaman likuiditas dari bank sentral.

Untuk menghasilkan keuntungan, uang dikaitkan dengan kegiatan ekonomi dasar (*primary economic activities*), baik secara langsung melalui transaksi seperti perdagangan, industry manufaktur, sewa-menyewa dan lain-lain, atau secara tidak langsung melalui penyertaan modal guna melakukan salah satu/ seluruh kegiatan usaha tersebut.

**Berdasarkan prinsip bank syariah dapat menarik dana pihak ketiga atau masyarakat dalam bentuk :**

1. Titipan (*wadiah*) simpana yang dijamin keamanan dan pengembalianya tetapi tanpa memperoleh imbalan/ keuntungan.
2. Partisipasi modal berbagi hasil dan berbagi resiko (*non guaranteed account*) untuk investasi umum (*investment account/ mudharabah mutlaqad*) dimana bank akan

membayar bagian keuntungan secara profesional dengan portofolio yang didanai dengan modal tersebut.

3. Investasi khusus (special investment account/ mudharabah muqayyadah) dimana bank bertindak sebagai manajer investasi untuk memperoleh free. Jadi bank tidak ikut berinvestasi sedangkan investor sepenuhnya mengambil resiko atas investasi itu.

Dengan demikian sumber dana bank syariah terdiri dari :

- a. Modal inti (core capital)
- b. Kuasi ekuitas (mudharabah account)
- c. Titipan (wadiah) atau simpanan tanpa imbalan.

### C. MODAL INTI

**Modal inti** adalah modal sendiri yaitu dana yang berasal dari para pemegang saham bank. Pada umumnya dana modal inti terdiri dari :

- a. Modal yang disetor oleh para pemegang saham
- b. Cadangan, yaitu sebagian laba bank yang tidak dibagi yang disisihkan untuk menutup timbulnya resiko kerugian dikemudian hari
- c. Laba ditahan, yaitu sebagian laba yang seharusnya dibagikan kepada para pemegang saham, tetapi diputuskan untuk ditahan kembali dalam bank, ini juga merupakan cara untuk menambah dana modal lebih lanjut.

### D. KUASI EKUITAS (Mudharabah Account)

Berdasarkan prinsip, dalam kedudukannya sebagai mudharib, bank menyediakan jasa bagi para investor berupa :

- a. **Rekening investasi umum**, dimana bank menerima simpanan dari nasabah yang mencari kesempatan. Simpanan dijanjikan untuk jangka tertentu. Bank dapat menerima simpanan tersebut untuk jangka 1,3,6,12, 24 bulan dan seterusnya. Keduanya menyepakati pembagian laba (bila ada) yang dihasilkan dari penanaman dana tersebut dengan nisbah tertentu. Untuk kerugian, nasabah menanggung kerugian tersebut dan bank kehilangan keuntungannya.
- b. **Rekening investasi khusus**, dimana bank, dimana bank bertindak sebagai manajer investasi bagi nasabah institusi (pemerintah atau lembaga keuangan lain) atau nasabah korporasi untuk menginvestasikan dana mereka pada unit-unit usaha atau proyek-proyek tertentu yang mereka setuju atau mereka kehendaki. Bentuk

investasi dan nisbah pembagian keuntungannya biasanya dinegosiasikan secara kasus per kasus.

- c. **Rekening tabungan mudharabah**, salah satu syarat mudharabah adalah dana harus dalam bentuk uang (*monetary form*), dalam jumlah tertentu dan diserahkan kepada mudharib. Oleh karena itu tabungan mudharabah tidak dapat ditarik sewaktu-waktu sebagaimana tabungan wadiah. Mekanisme pengaturan realisasi pembagian keuntungan final atas investasi mudharabah tergantung pada performance dari bank, berlainan dengan bank konvensional yang menjamin keuntungan atas deposito berdasarkan tingkat Bunga tertentu dengan mengabaikan *performancenya*.

#### **E. DANA TITIPAN (WADIAH/ NON REMUNERATED DEPOSIT)**

**Dana titipan** adalah dana pihak ketiga yang dititipkan pada bank, yang umumnya berupa pada giro atau tabungan. Pada umumnya motivasi utama orang menitipkan dana pada bank adalah untuk keamanan dana mereka dan memperoleh keleluasaan untuk menarik kembali dana sewaktu-waktu.

#### **F. PENGGUNAAN DANA BANK**

Bank harus mempersiapkan strategi penggunaan dana-dana yang dihipunya sesuai dengan alokasi berdasarkan kebijakan yang telah digariskan. Alokasi ini mempunyai beberapa tujuan yaitu :

- a. Mencapai tingkat profitabilitas yang cukup dan tingkat yang rendah.
- b. Mempertahankan kepercayaan masyarakat dengan menjaga agar posisi likuiditas tetap aman.

Alokasi pengguna dana bank syariah pada dasarnya dapat dibagi dalam dua bagian penting dari aktivasi bank, yaitu :

1. *Earning assets* (aktivasi yang menghasilkan) dan
2. *Non earning assets* (aktivasi yang tidak menghasilkan)

Tingkat penghasilan dan investasi (*yield on investment*) pada surat-surat berharga itu pada umumnya lebih rendah dari pada *yield on financing*. *Non earning assets* terdiri dari :

- a. Aktivasi dalam bentuk tunai (*cast assets*)
- b. Pinjaman (*qard*)

- c. Penanaman dana dalam aktivasi tetap dan inventaris (premises equipment)

## **G. SUMBER DAN ALOKASI PENDAPATAN**

### **1. Sumber pendapatan bank syariah**

Sumber pendapatan bank syariah terdiri dari :

- a. Bagi hasil atas kontak mudharabah dan kontrak musyarakah
- b. Keuntungan atas kontrak jual-beli (al bai')
- c. Hasil sewa atas kontrak ijarah dan ijarah wa iqtina; dan
- d. Fee dan biaya administrasi atas jasa-jasa lainnya

### **2. Pembagian keuntungan (profit distributor)**

Berdasarkan kesempatan mengenai nisbah bagi hasil antara bank dengan para nasabah, bank akan mengalikasikan penghasilannya dengan tahap-tahap sebagai berikut :

- a. Bank menetapkan jumlah relative masing-masing dana simpanan yang berhak atas bagi hasil usaha bank menurut tipenya dengan cara membagi setiap tipe dana-dana dengan seluruh jumlah dana-dana yang ada pada bank dikalikan 100%
- b. Bank menetapkan pendapatan bagi hasil bagi masing-masing tipe dengan cara mengalikan presentase (jumlah relative) dari masing-masing dana simpanan pada huruf a dengan jumlah pendapatan bank
- c. Bank menetapkan porsi bagi hasil untuk masing-masing tipe dana simpanan sesuai dengan nisbah yang diperjanjikan
- d. Bank harus menghitung jumlah relative biaya operasional terhadap volume dana, kemudian mendistribusikan beban tersebut sesuai dengan porsi dana dari masing-masing tipe simpanan
- e. Bank mendistribusikan bagi hasil untuk setiap pemegang rekening menurut tipe simpanannya sebanding dengan jumlah simpanannya.

### **3. Revenue sharing**

Proses distribusi pendapatan dilakukan sebelum memperhitungkan biaya operasional yang ditanggung oleh bank. Biasanya pendapatan yang didistribusikan hanyalah pendapatan atas investasi dana-dana, dan tidak termasuk pendapatan fee

atau komisi atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank, karena pendapatan tersebut pertama-tama dialokasikan untuk mendukung biaya operasional.

Bank menjamin nilai nominal investasi nasabah, karena pendapatan paling rendah yang akan dialami oleh bank adalah nol dan tidak mungkin terjadi pendapatan negative. Oleh karena itu revenue sharing tidak dapat dikategorikan sebagai kuasi ekuitas.

Pendapatan yang dibagikan dalam profit sharing adalah seluruh pendapatan, baik hasil investasi dana maupun pendapatan fee atas jasa-jasa yang diberikan oleh bank setelah dikurangi dengan biaya operasional bank.

#### 4. Keuntungan bank

Tingkat keuntungan bersih (*net income*) yang dihasilkan oleh bank dipengaruhi oleh factor-factor yang dapat dikendalikan (*controllable factors*) dan factor yang tidak dapat dikendalikan (*uncontrollable factors*). *controllable factors* adalah factor-factor yang dapat dipengaruhi oleh manajemen seperti segmentasi bisnis, pengendalian pendapatan (tingkat bagi hasil, keuntungan atas transaksi jual-beli, pendapatan fee atas layanan yang diberikan) dan pengendalian biaya-biaya. *uncontrollable factors* adalah factor-factor yang dapat mempengaruhi kinerja bank seperti kondisi ekonomi secara umum dan situasi persaingan di lingkungan wilayah operasinya.

Ada dua ratio yang biasanya dipakai untuk mengukur kinerja bank yaitu return on assets (ROA) dan return on equity (ROE). ROA adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata aktivasi (*average assets*). ROE adalah perbandingan antara pendapatan bersih (*net income*) dengan rata-rata modal (*average equity*) atas investasi para pemilik bank.

Keuntungan bagi para pemilik bank adalah hasil dari tingkat keuntungan (*profitability*) dari asset dan tingkat leverage yang dipakai.

Hubungan antara ROA dan leverage dapat digambarkan sebagai berikut :

Return On Assets x leverage multiplier = Return On Equity

$$\frac{\text{Net income}}{\text{Average assets}} \times \frac{\text{Average assets}}{\text{capital}}$$

Apabila bank dapat menghasilkan pendapatan bersih dari assets (ROA) sebesar 1%, sedangkan leveragenya adalah 15 maka :

$$\begin{aligned} \text{ROE} &= 1\% \times 15 \\ &= 15\% \end{aligned}$$

Hal ini dapat dicapai oleh bank karena tingkat leverage yang digunakan oleh bank adalah tinggi, dimana 14/15 bagian dari asetnya didanai oleh dana pinjaman dari pihak ketiga dari 1/15 bagian saja yang merupakan modal dari pemilik.

## **5. Resiko-resiko bank**

Meskipun manajer bank berusaha untuk menghasilkan keuntungan setinggi-tingginya, secara stimulant mereka harus juga memperhatikan adanya kemungkinan resiko yang timbul menyertai keputusa-keputusan manajemen tentang struktur assets dan liabilitasnya.

Secara spesifik resiko-resiko yang akan menyebabkan bervariasinya tingkat keuntungan bank yaitu :

### **a. Resiko likuiditas**

Bank harus memenuhi kebutuhan akan likuiditas bila nasabah menarik dananya atau bila nasabah menarik fasilitas pembiayaannya. Untuk memenuhi kebutuhan likuiditas itu maka bank harus memelihara likuiditas asset atau menciptakan likuiditas dengan cara meminjam dana.

### **b. Resiko pembiayaan**

Resiko pembiayaan berhubungan dengan menurunnya pendapatan yang dapat merupakan akibat dari kerugian atas pembiayaan (jual beli tangguh) atau kegagalan tagihan atas surat-surat berharga. bank dapat mengendalikan resiko pembiayaan melalui pelaksanaan kegiatan usaha yang konserfasif, meskipun terhadap bidang-bidang yang menjanjikan tingkat keuntungan yang sangat menarik.

### **c. Resiko modal (*capital risk*)**

Resiko modal berkaitan dengan kualitas asset. Bank yang menggunakan sebagian besar dananya untuk mendanai asset yang berisiko perlu memiliki modal penyanggah yang besar untuk sandaran bila kinerja asset-asset itu tidak baik. Sumber-sumber resiko yang berkaitan dengan perbankan juga dapat dijumpai akibat kehilangan karena pencurian, perampokan, penipuan atau kecurangan.

Sehubungan dengan itu manajemen harus mengasuransikan beberapa jenis resiko tertentu menerapkan system pengawasan untuk melindungi kerugian-kerugian tersebut.